

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Ruang Lingkup Perpajakan

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan suatu negara terutama untuk mengisi kas negara. Atas dasar Undang-Undang dimaksudkan bahwa pajak merupakan peralihan kekayaan dari masyarakat ke pemerintah, untuk membiayai pengeluaran negara dengan tidak mendapatkan kontraprestasi yang langsung.

Pada hakekatnya pengertian pajak berbeda-beda tergantung dari sudut pandang mana kita memandang masalah pajak ini, namun tujuan dari pajak itu tetap sama.

Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi: pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan

imbangan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengertian pajak menurut S.I Djajadiningrat dalam buku Sudirman dan Amiruddin (2012 : 2):

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum”.

Pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H dalam buku Sukrisno Agoes (2013 : 6):

“Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Pengertian pajak menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani dalam buku Sukrisno Agoes (2013 : 6) adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan”.

Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya;
2. Pajak merupakan peralihan kekayaan orang/badan ke kas negara;
3. Tidak ada imbalan langsung yang dapat ditunjukkan dalam pembayaran pajak secara individual;

4. Dapat dipaksakan;
5. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang apabila dalam pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.

2.1.1.2 Fungsi Pajak

Pajak bukan hanya dipungut untuk disetorkan ke kas negara tanpa ada realisasi. Akan tetapi pajak itu sendiri memiliki fungsi di antaranya adalah sebagai berikut (Sudirman dan Amiruddin, 2012 : 3):

1. “Fungsi Pendapatan
Pendapatan negara melalui pajak cukup besar jumlahnya. Pajak merupakan suatu sumber atau alat untuk memasukkan uang ke kas negara sesuai dengan peraturan. Menurut fungsi ini, pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan. Jika masih ada sisa, maka dapat digunakan untuk membiayai investasi pemerintah.
2. Fungsi Stabilitas
Melalui penerimaan pajak, pemerintah dapat mengatur kegiatan perekonomian, sehingga tercipta kondisi yang lebih stabil di bidang ekonomi.
3. Fungsi Pemerataan
Peranan pemerintah di antaranya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Untuk mewujudkannya pemerintah membutuhkan dana dalam membiayai pembangunan. Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan. Pembangunan sarana dan prasarana dilakukan dengan tujuan agar dapat mendorong meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja, sehingga pemerataan pembangunan dapat tercapai”.

Sedangkan menurut Mardiasmo (2016 : 4) ada dua fungsi pajak, yaitu:

1. “Fungsi Anggaran (*budgetair*)
Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi Mengatur (*cregulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi”.

2.1.1.3 Jenis Pajak

Menurut Sukrisno Agoes (2013 : 7) pajak dapat dibagi menjadi beberapa menurut golongannya, sifatnya, dan lembaga pemungutnya.

1. “Menurut sifatnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:
 - a. Pajak Langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan oleh pihak lain dan menjadi beban langsung Wajib Pajak (WP) yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh)
 - b. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBm).
2. Menurut sasaran/objeknya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:
 - a. Pajak Subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya yang dilanjutkan dengan mencari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri WP. Contoh: PPh
 - b. Pajak Objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objek tanpa memperhatikan keadaan diri WP. Contohnya: PPN, PPnBM, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai (BM).
3. Menurut pemungutnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:
 - a. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah pusat. Contohnya: PPh, PPN, PPnBM, PBB, dan BM.
 - b. Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah. Contohnya: Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Hotel, dan Restoran, dan Pajak Kendaraan Bermotor”.

2.1.1.4 Akuntansi Pajak Penghasilan (PSAK NO. 46)

Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak dan dihitung berdasarkan peraturan perpajakan. Berkaitan dengan hal tersebut PSAK

juga turut mengatur masalah perhitungan pajak termasuk pajak penghasilan yaitu tahun 1998, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 46 (PSAK 46) mengenai akuntansi PPh. Selanjutnya perlakuan akuntansi untuk pajak tangguhan diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 46 (selanjutnya disebut dengan PSAK No. 46) tentang—Akuntansi Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia pada tahun 1997.

PSAK No. 46 diberlakukan secara efektif mulai tanggal 1 Januari 1999 bagi perusahaan yang *go public* dan mulai tanggal 1 Januari 2001 bagi perusahaan yang tidak *go public*. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No: 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan antara lain yaitu mengatur bahwa perusahaan diwajibkan untuk mengakui aktiva pajak tangguhan dengan besaran penuh yang diakibatkan oleh seluruh perbedaan sementara yang dapat dikurangkan dari penghasilan dan mengevaluasi besaran saldo akun tersebut setiap tanggal neraca berdasarkan *judgment* atas dasar pengujian, bahwa laba periode mendatang cukup untuk menutup pembebanan saldo akun tersebut. Hal ini dapat memberikan kebebasan manajemen dalam menentukan pilihan kebijakan akuntansi dalam menentukan besarnya aktiva pajak tangguhan.

Dalam perkembangannya, Direktorat Jendral Pajak juga mengeluarkan peraturan tentang perhitungan pajak, dimana dasar pengenaan pajak khususnya pada unit bisnis menggunakan laporan keuangan fiskal, artinya laporan keuangan yang dibuat oleh unit bisnis tersebut kemudian dikoreksi berdasarkan aturan-aturan pajak yang berlaku. Perkembangan yang terjadi munculnya perlakuan

laporan keuangan komersial dan fiskal mengalami berbagai permasalahan yang timbul akibat perkembangan aturan dari perpajakan itu sendiri, PSAK No. 46 tentang pajak penghasilan yang memunculkan beberapa perbedaan dalam pengakuan dan perlakuanannya, yaitu adanya beda tetap dan beda permanen dalam aturan perpajakan. Keberadaan dua hal tersebut yang memunculkan timbulnya istilah pajak tangguhan.

Dalam hal ini, masalah timbul ketika adanya perbedaan-perbedaan antara laba kena pajak (*tax able income*) sebagaimana yang ditentukan oleh Direktorat Jendral Pajak dengan laba sebelum kena pajak yang ditentukan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

2.1.2 Beban Pajak Tangguhan

2.1.2.1 Pengertian Beban Pajak Tangguhan (*Deferred Tax Expense*)

Pajak tangguhan pada prinsipnya merupakan dampak PPh di masa yang akan datang yang disebabkan oleh perbedaan temporer (waktu)/sementara antara perlakuan akuntansi dan perpajakan serta kerugian fiskal yang masih dapat dikompensasikan di masa datang (*tax loss carry forward*) yang perlu disajikan dalam laporan keuangan dalam suatu periode tertentu.

Adapun unsur-unsur yang menjadi objek dalam beda temporer ini yaitu:

1. Metode Penyusutan dan atau Amortisasi
2. Metode penilaian persediaan
3. Penyisihan piutang tak tertagih
4. Rugi-laba selisih kurs

5. Kompensasi Kerugian

6. Penyisihan bonus

Istilah pajak tangguhan adalah istilah akuntansi bukan istilah perpajakan (Karianton Tampubolon, 2017 : 255). Sehingga, pajak tangguhan tidak dapat dijadikan sebagai unsur untuk menghitung kewajiban perpajakan kepada kantor pajak. Kantor pajak tidak menghiraukan kewajiban pajak tangguhan suatu wajib pajak. Pajak tangguhan dicatat untuk mencerminkan jumlah utang pajak pada posisi laporan keuangan dalam tahun buku atau periode tertentu, dan juga dihitung dan dilaporkan pada rekening aktiva atau kewajiban sesuai PSAK 46.

Pajak tangguhan adalah saldo akun di neraca sebagai manfaat pajak yang jumlahnya merupakan jumlah estimasi yang akan dipulihkan dalam periode yang akan datang sebagai akibat adanya perbedaan sementara antara standar akuntansi keuangan dengan peraturan perpajakan dan akibat adanya saldo kerugian yang dapat dikompensasi pada periode mendatang menurut PSAK No.46 (IAI, 2009:8).

Menurut Phillips, Pincus and Rego (2003) yaitu:

“beban pajak tangguhan adalah beban yang timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi (yaitu laba dalam laporan keuangan untuk kepentingan pihak eksternal) dengan laba fiskal (laba yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak)”.

Selain itu, menurut Zain (2007) dalam Jayanto dan Kiswanto (2009) :

“pajak tangguhan terjadi akibat perbedaan antara PPh terutang (pajak penghasilan yang dihitung berbasis pada penghasilan kena pajak yang sesungguhnya dibayar kepada pemerintah) dengan beban pajak penghasilan (pajak penghasilan yang dihitung berbasis penghasilan sebelum pajak) sepanjang menyangkut perbedaan temporer”.

Menurut Zain (2007:194) Kewajiban pajak tangguhan maupun aset pajak tangguhan dapat terjadi dalam hal-hal sebagai berikut :

1. “Apabila penghasilan sebelum pajak-PSP (*Pretax Accounting Income*) lebih besar dari penghasilan kena pajak-PKP (*taxable income*), maka beban pajak –BP (*Tax Expense*) pun akan lebih besar dari pajak terutang-PT (*Tax Payable*), sehingga akan menghasilkan Kewajiban Pajak Tangguhan (*Deferred Taxes Liability*). Kewajiban pajak tangguhan dapat dihitung dengan mengalikan perbedaan temporer dengan tarif pajak yang berlaku.
2. Sebaliknya apabila penghasilan sebelum pajak (PSP) lebih kecil dari penghasilan kena pajak (PKP), maka beban pajak (BP) juga lebih kecil dari pajak terutang (PT), sehingga akan menghasilkan Aktiva Pajak Tangguhan (*Deferred Tax Assets*). Aktiva pajak tangguhan adalah sama dengan perbedaan temporer dengan tarif pajak pada saat perbedaan tersebut terpulihkan”.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa beban pajak tangguhan yaitu beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan yang diakibatkan dari adanya perbedaan PPh terutang menurut perhitungan akuntansi dan perhitungan menurut pajak.

2.1.2.2 Penentuan Pajak Tangguhan

Pengakuan pada Pajak Tangguhan :

1. Untuk Kewajiban Pajak Tangguhan (*Deferred Tax Liabilities*), yaitu pengakuan aset atau kewajiban Pajak Tangguhan didasarkan pada fakta bahwa adanya kemungkinan pemulihan *asset* atau pelunasan kewajiban yang mengakibatkan pembayaran pajak periode mendatang menjadi lebih kecil atau lebih besar. Akan tetapi, apabila akan terjadi pembayaran pajak yang lebih besar dimasa yang akan datang, maka berdasarkan standar akuntansi keuangan, harus diakui sebagai suatu kewajiban.

Jurnal Pengakuan Pajak Tangguhannya:

Deferred Tax Expense xxx

Deferred Tax Liabilities xxx

2. Untuk Asset Pajak Tangguhan (*Deferred Tax Asset*), yaitu dapat diakui apabila ada kemungkinan pembayaran pajak yang lebih kecil pada masa yang akan datang, maka berdasarkan standar akuntansi keuangan, harus diakui sebagai suatu asset. Dengan kata lain apabila kemungkinan pembayaran pajak dimasa yang akan datang lebih kecil akan dicatat sebagai asset pajak tangguhan.

Jurnal Pengakuan Pajak Tangguhannya:

Deferred Tax Asset xxx

Deferred Tax Income xxx

Adapun metode penangguhan dalam pajak penghasilan yakni :

1. *Deferred Method* (Metode Penangguhan)

Metode ini menggunakan pendekatan laba rugi (*Income Statement Approach*) yang memandang perbedaan perlakuan antara akuntansi dan perpajakan dari sudut pandang laporan laba rugi, yakni kapan suatu transaksi diakui dalam laporan laba rugi baik dari segi komersial maupun fiskal. Pendekatan ini mengenal istilah perbedaan waktu dan perbedaan permanen. Hasil hitungan dari pendekatan ini adalah pergerakan yang akan diakui sebagai pajak tangguhan pada laporan laba rugi. Metode ini lebih menekankan *matching principle* pada periode terjadinya perbedaan tersebut.

2. *Asset-Liability Method* (Metode Asset dan Kewajiban)

Metode ini menggunakan pendekatan neraca (*Balance Sheet Approach*) yang menekankan pada kegunaan laporan keuangan dalam mengevaluasi posisi keuangan dan memprediksikan aliran kas pada masa yang akan datang. Pendekatan neraca memandang perbedaan perlakuan akuntansi dan perpajakan dari sudut pandang neraca, yakni perbedaan antara saldo buku menurut komersial dan dasar pengenaan pajaknya. Pendekatan ini mengenal istilah perbedaan temporer dan perbedaan non temporer.

3. *Net-of-Tax Method* (Metode Bersih dari Pajak)

Metode ini tidak ada pajak tangguhan yang diakui. Namun, konsekuensi pajak atas perbedaan temporer tidak dilaporkan secara terpisah, sebaliknya diperlakukan sebagai penyesuaian atas nilai asset atau kewajiban tertentu dan penghasilan atau beban yang terkait. Dalam metode ini, beban pajak yang disajikan dalam laporan laba rugi sama dengan jumlah pajak penghasilan yang terhutang menurut SPT tahunan.

2.1.3 Perencanaan Pajak

2.1.3.1 Pengertian Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan langkah awal dalam melakukan manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan

penghematan yang akan dilakukan. Menurut Chairil Anwar Pohan (2014 : 13) *Tax*

Planning yaitu:

“usaha yang mencakup perencanaan perpajakan agar pajak yang dibayar oleh perusahaan benar-benar efisien”.

Sejalan dengan pengertian di atas, menurut Arles P. Ompusunggu (2011 : 5), *Tax*

Planning yaitu:

“suatu kapasitas yang dimiliki oleh wajib pajak (WP) untuk menyusun aktivitas keuangan guna mendapat pengeluaran (beban) pajak yang minimal”.

Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak yaitu suatu usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayar. Menurut Sophar (1999) dalam Chairil Anwar Pohan (2014 : 24) ada enam cara untuk meminimalkan beban pajak yang biasa dipraktikan yaitu:

1. “Pengeseran Pajak (*Tax Shifting*).
2. Kapitalisasi (*Capitalization*).
3. Transformasi (*Transformation*).
4. Penyelundupan Pajak (*Tax Evasion*).
5. Penghindaran Pajak (*Tax avoidance*).
6. Pengecualian Pajak (*Tax Exemption*)”.

2.1.3.2 Manfaat dan Tujuan Perencanaan Pajak

Menurut Chairil Anwar Pohan (2014 : 20) ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari perencanaan pajak yang dilakukan secara cermat, yaitu:

1. “Penghematan kas keluar, karena beban pajak yang merupakan unsur biaya dapat dikurangi.
2. Mengatur aliran kas masuk dan keluar (*cash flow*), karena dengan perencanaan pajak yang matang dapat diperkirakan kebutuhan kas untuk pajak, dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat”.

Selain manfaat, perencanaan pajak juga memiliki tujuan pokok yang ingin dicapai dari perencanaan yang baik, yaitu:

1. Meminimalisasi beban pajak yang terutang.
2. Memaksimalkan laba setelah pajak.
3. Meminimalkan terjadinya kejutan pajak (*tax surprise*) jika terjadi pemeriksaan pajak oleh fiskus.
4. Memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, efisien, dan efektif, sesuai dengan ketentuan perpajakan, yang antara lain meliputi:
 - a. Mematuhi segala ketentuan administratif, sehingga terhindar dari pengenaan sanksi, baik sanksi administratif maupun pidana, seperti bunga, kenaikan, denda, dan hukum kurungan atau penjara.
 - b. Melaksanakan secara efektif segala ketentuan undang-undang perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan pemasaran, pembelian, dan fungsi keuangan, seperti pemotongan dan pemungutan pajak (PPH pasal 21, pasal 22, dan pasal 23).

2.1.3.3 Strategi Perencanaan Pajak

Menurut Karayan (2002) dalam buku Arles P. Ompusunggu (2011 : 5) ada empat strategi untuk menghemat beban pajak, yaitu:

1. *“Creation*

Merencanakan keuntungan dari subsidi pajak dengan memindahkan operasi utama perusahaan ke negara yang menerapkan tarif PPh yang lebih rendah. Misalnya, pengusaha tekstil yang berorientasi ekspor memindahkan aktivitas operasi utama dari Indonesia ke Vietnam yang menerapkan lapisan tarif PPh lebih rendah dari Indonesia.

2. *Conversion*

Mengubah operasional usaha sehingga menghasilkan kategori jenis penghasilan yang menguntungkan dari segi perpajakan. Misalnya, mengiklankan penjualan persediaan yang mendatangkan penghasilan utama (*ordinary income*) dan dapat dikenakan lapisan tarif Pajak Penghasilan (PPh) tertinggi. Sementara hasil iklan tersebut dapat meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat sehingga menambah nilai *goodwill* perusahaan. *Goodwill* perusahaan tidak dikenakan PPh, kecuali telah terjual dan terkena tarif PPh tersendiri yang diatur oleh undang-undang atas *capital gain*.

3. *Shifting*

Teknik menggeser jumlah beban pajak (*tax base*) ke periode akuntansi pajak yang menguntungkan. Misalnya, percepatan penyusutan asset dari metode garis lurus ke metode saldo menurun. Hal ini akan menjadikan beban penyusutan sebagai pengurang penghasilan bruto lebih besar pada awal periode sehingga dapat menunda pembayaran pajak sampai periode yang akan datang.

4. *Splitting*

Menyebarkan dasar pengenaan pajak di antara beberapa wajib pajak sehingga mendapatkan lapisan tarif PPh yang berbeda”.

2.1.3.4 Motivasi Perencanaan Pajak

Beberapa hal yang memengaruhi perilaku wajib pajak untuk meminimumkan kewajiban pembayaran pajak mereka, baik secara legal maupun illegal menurut *Journal of Public Economics* (1973) dalam buku Chairil Anwar Pohan (2014 : 18) adalah sebagai berikut:

1. “Tingkat kerumitan suatu peraturan (*Complexity of rule*)

Makin rumit peraturan perpajakan, muncul kecenderungan wajib pajak untuk menghindarinya karena biaya untuk mematuhi (*compliance cost*) menjadi tinggi.

2. Besarnya pajak yang dibayar (*Tax required to pay*)

Makin besar jumlah pajak yang harus dibayar, akan makin besar pula kecenderungan wajib pajak untuk melakukan kecurangan dengan cara memperkecil jumlah pembayaran pajaknya.

3. Biaya untuk negosiasi (*Cost of bribe*)
Disengaja atau tidak, kadang-kadang wajib pajak melakukan negosiasi dan memberikan uang sogokan kepada fiskus dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya. Makin tinggi uang sogokan yang dibayarkan, semakin kecil pula kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.
4. Risiko deteksi (*Probability of detection*)
Risiko deteksi ini berhubungan dengan tingkat probabilitas apakah pelanggaran ketentuan perpajakan ini akan terdeteksi atau tidak. Makin rendah risiko terdeteksi, wajib pajak cenderung untuk melakukan pelanggaran. Sebaliknya, bila suatu pelanggaran mudah diketahui, wajib pajak akan memilih posisi konservatif dengan tidak melanggar aturan.
5. Besarnya denda (*Size of penalty*)
Makin berat sanksi perpajakan yang bisa dikenakan, maka wajib pajak akan cenderung mengambil posisi konservatif dengan tidak melanggar ketentuan perpajakan. Sebaliknya makin ringan sanksi atau bahkan ketiadaan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan wajib pajak, maka kecenderungan untuk melanggar akan lebih besar.
6. Moral masyarakat
Moral masyarakat akan memberi warna tersendiri dalam menentukan kepatuhan dan kesadaran mereka dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya”.

Secara umum, motivasi dilakukannya perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk memaksimalkan laba setelah pajak (*after tax return*). Karena pajak itu memengaruhi pengambilan keputusan atas suatu tindakan dalam operasi perusahaan untuk melakukan investasi melalui analisis yang cermat dan pemanfaatan peluang atau kesempatan dalam ketentuan peraturan yang sengaja dibuat oleh pemerintah untuk memberikan perlakuan yang berbeda atas objek yang secara ekonomi hakikatnya sama dengan pemanfaatan:

1. Perbedaan tarif pajak (*tax rates*)
2. Perbedaan perlakuan atas objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak (*tax base*)

2.1.3.5 Tahapan Pokok Perencanaan Pajak

Agar perencanaan pajak sesuai harapan, Berry Spitz (1983) mengemukakan dalam buku Chairil Anwar Pohan (2014 : 27) mengemukakan tahapan-tahapan yang harus ditempuh, yakni:

1. *“Analysis of the existing data base* (Melakukan analisis *data base* yang ada)
2. *Design of one or more possible tax plans* (Membuat satu model atau lebih rencana besarnya pajak)
3. *Evaluating a tax plan* (Melakukan evaluasi atas perencanaan pajak)
4. *Debugging the tax plan* (Mencari kelemahan dan memperbaiki kembali rencana pajak)
5. *Updating the tax plan* (Memutakhirkan rencana pajak)”

2.1.5 Manajemen Laba

2.1.5.1 Pengertian Manajemen Laba

Dalam keadaan persaingan yang ketat sekarang ini, keinginan perusahaan untuk mencapai keuntungan maksimal secara tepat menjadi terkendala, maka berbagai bentuk tindakan dilakukan agar perolehan keuntungan itu dapat diterima. Informasi laba memainkan peranan yang signifikan dalam proses pengambilan keputusan ekonomi oleh pengguna laporan keuangan. Manajer memiliki kepentingan yang sangat kuat dalam pemilihan kebijakan akuntansi untuk mengelola laba agar terlihat bagus secara finansial.

Menurut Schipper dalam Sri Sulistyanto (2008 : 49), manajemen laba yaitu:

“...campur tangan dalam proses penyusunan pelaporan keuangan eksternal, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi (pihak

yang tidak setuju mengatakan bahwa hal ini hanyalah upaya untuk memfasilitasi operasi yang tidak memihak dari sebuah proses)".

Menurut *National Association of Certified Fraud Examiners* dalam Sri Sulistyanto (2008 : 49), manajemen laba yaitu:

"Kesalahan atau kelalaian yang disengaja dalam membuat laporan mengenai fakta material atau data akuntansi sehingga menyesatkan ketika semua informasi itu dipakai untuk membuat pertimbangan yang akhirnya akan menyebabkan orang yang membacanya akan mengganti atau mengubah pendapatan atau keputusannya".

Menurut Healy dan Wahlen dalam Sri Sulistyanto (2008 : 50) manajemen laba yaitu:

"...muncul ketika manajer menggunakan keputusan tertentu dalam pelaporan keuangan dan mengubah transaksi untuk mengubah laporan keuangan untuk menyesatkan *stakeholders* yang ingin mengetahui kinerja ekonomi yang diperoleh perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil kontrak yang menggunakan angka-angka akuntansi yang dilaporkan itu".

Sedangkan menurut Sri Sulistyanto (2008: 6) manajemen laba adalah:

"...upaya manajer perusahaan untuk mengintervensi atau mempengaruhi informasi-informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui *stakeholder* yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan".

Berdasarkan beberapa definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen laba merupakan suatu tindakan yang dilakukan manajer dengan cara memanipulasi data atau informasi akuntansi agar jumlah laba yang tercatat dalam laporan keuangan menjadi baik.

2.1.5.2 Motivasi Manajemen Laba

Ada tiga hipotesis dalam teori akuntansi positif yang dipergunakan untuk menguji perilaku etis seseorang dalam mencatat transaksi dan menyusun laporan keuangan, dalam Sri Sulistyanto (2008 : 63):

1. *“Bonus Plan Hypothesis*

Menyatakan bahwa rencana bonus atau kompensasi manajerial akan cenderung memilih menggunakan metode-metode akuntansi yang akan membuat laba yang dilaporkannya menjadi lebih tinggi. Konsep ini membahas bahwa bonus yang dijanjikan pemilik kepada manajer perusahaan tidak hanya memotivasi manajer untuk bekerja dengan lebih baik tetapi juga memotivasi manajer untuk melakukan kecurangan.

2. *Debt Covenant Hypothesis*

Menyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai rasio antara utang dan ekuitas lebih besar, cenderung memilih dan menggunakan metode-metode akuntansi dengan laporan laba yang lebih tinggi serta cenderung melanggar perjanjian utang apabila ada manfaat dan keuntungan tertentu yang dapat diperoleh. Keuntungan tersebut berupa permainan laba agar kewajiban utang-piutang dapat ditunda untuk periode berikutnya sehingga semua pihak yang ingin mengetahui kondisi perusahaan yang sesungguhnya memperoleh informasi yang keliru dan membuat keputusan bisnis menjadi keliru. Akibatnya, terjadi kesalahan dalam mengalokasikan sumber daya.

3. *Political Cost Hypothesis*

Menyatakan bahwa perusahaan cenderung memilih dan menggunakan metode-metode akuntansi yang dapat memperkecil atau memperbesar laba yang dilaporkannya. Konsep ini membahas bahwa manajer perusahaan cenderung melanggar regulasi pemerintah, seperti undang-undang perpajakan, apabila ada manfaat dan keuntungan tertentu yang dapat diperolehnya. Manajer akan mempermainkan laba agar kewajiban pembayaran tidak terlalu tinggi sehingga alokasi laba sesuai dengan kemauan perusahaan”.

2.1.5.3 Pola Manajemen Laba

Pola manajemen laba dalam Sri Sulistyanto (2008: 177):

1. “Penaikkan Laba (*Income Increasing*)
Pola penaikkan laba (*income increasing*) merupakan upaya perusahaan mengatur agar laba periode berjalan menjadi lebih tinggi daripada laba sesungguhnya. Upaya ini dilakukan dengan mempermainkan pendapatan periode berjalan menjadi lebih tinggi daripada pendapatan sesungguhnya dan atau biaya periode berjalan menjadi lebih rendah dari biaya sesungguhnya.
2. Penurunan Laba (*Income Decreasing*).
Pola penurunan laba (*income decreasing*) merupakan upaya perusahaan mengatur agar laba periode berjalan menjadi lebih rendah daripada laba sesungguhnya. Upaya ini dilakukan dengan mempermainkan pendapatan periode berjalan menjadi lebih rendah daripada pendapatan sesungguhnya dan atau biaya periode berjalan menjadi lebih tinggi dari biaya sesungguhnya.
3. Perataan Laba (*Income Smoothing*).
Pola perataan laba (*income smoothing*) merupakan upaya perusahaan mengatur agar labanya relatif sama selama beberapa periode. Upaya ini dilakukan dengan mempermainkan pendapatan dan biaya periode berjalan menjadi lebih tinggi atau lebih rendah daripada pendapatan atau biaya sesungguhnya”.

2.1.5.4 Teknik Manajemen Laba

Menurut Sri Sulistyanto (2008: 34) ada empat cara yang digunakan manajer untuk melakukan manajemen laba yaitu:

1. “Mengakui dan mencatat pendapatan lebih cepat satu periode atau lebih.
Upaya ini dilakukan manajer dengan mengakui dan mencatat pendapatan periode-periode yang akan datang atau pendapatan yang secara pasti belum dapat ditentukan kapan dapat terealisasi sebagai pendapatan periode berjalan.
2. Mencatat pendapatan palsu. Upaya ini dilakukan manajer dengan mencatat pendapatan dari suatu transaksi yang sebenarnya tidak pernah terjadi sehingga pendapatan ini juga tidak akan pernah terealisasi sampai kapan pun.

3. Mengakui dan mencatat biaya lebih cepat dan lambat. Upaya ini dapat dilakukan manajer dengan mengakui dan mencatat biaya periode-periode yang akan datang sebagai biaya periode berjalan
4. Tidak mengungkapkan semua kewajiban. Upaya ini dilakukan manajer dengan menyembunyikan seluruh atau sebagian kewajibannya sehingga kewajiban periode berjalan menjadi lebih kecil daripada kewajiban sesungguhnya”.

2.1.5.5 Pengukuran Manajemen Laba

Menurut Sulistyanto (2008), manajemen laba biasanya diteliti dengan cara pembentukan hipotesa oleh peneliti kemudian manajemen laba kemungkinan bisa muncul dan menguji kemungkinan tersebut dengan penggunaan metode yang tepat. Secara umum ada tiga pendekatan untuk mendeteksi manajemen laba yakni:

1. Model berbasis *aggregate accrual*, yakni model yang digunakan untuk mendeteksi aktivitas rekayasa ini dengan menggunakan *discretionary accruals* sebagai proksi manajemen laba. Model ini dikembangkan oleh Healy (1985), DeAngelo (1986), Jones (1991), Dechow, Sloan dan Sweeney (1995).
2. Model yang berbasis *specific accruals*, yakni pendekatan yang menghitung akrual sebagai proksi manajemen laba dengan menggunakan item laporan keuangan tertentu dari industri tertentu pula, contohnya cadangan kerugian piutang dari industri asuransi. Model ini pertama kali dikembangkan oleh McNichols dan Wilson (1988).
3. Model berbasis *distribution of earnings after management*, yakni pendekatan dengan melakukan pengujian secara statistik terhadap komponen-komponen laba untuk mendeteksi faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan laba. Model ini pertama kali dikembangkan oleh Burgtähler dan Dichev (1997).

Akan tetapi dari ketiga model diatas hanya model berbasis *aggregate accrual* yang dinilai sebagai model yang memberikan hasil paling kuat dalam mendeteksi manajemen laba. Alasannya karena model empiris ini sejalan dengan akuntansi berbasis akrual yang digunakan oleh dunia usaha dan model empiris ini menggunakan semua komponen laporan keuangan dalam mendeteksi rekayasa keuangan.

2.1.5.6 Model Empiris

Adapun model empiris berbasis *aggregate accrual* yang sering digunakan untuk mendeteksi manajemen laba yakni model Jones modifikasi (*modified Jones*).

Menurut Sri Sulistyanto (2008 : 225) model Jones dimodifikasi merupakan modifikasi dari model Jones yang didesain untuk mengeliminasi kecenderungan untuk menggunakan perkiraan yang bisa salah dari model Jones untuk menentukan *discretionary accruals* ketika *discretion* melebihi pendapatan.

Langkah penggunaan model Jones dimodifikasi yaitu sebagai berikut:

1. Langkah I: menghitung nilai total akrual (TAC) yang merupakan selisih dari pendapatan bersih (*net income*) dengan arus kas operasi untuk setiap perusahaan dan setiap tahun pengamatan.

$$TAC = Net\ Income - Cash\ Flow\ From\ Operation$$

2. Langkah II: menghitung nilai *current accruals* yang merupakan selisih antara perubahan aktiva lancar (*current assets*) dikurangi kas dengan perubahan

utang lancar (*current liabilities*) dikurangi utang jangka panjang yang akan jatuh tempo (*current maturity of long-term debt*).

$$\text{Current Accrual} = D (\text{Current Asset-Cash}) - D (\text{Current Liabilities-} \\ \text{Current Maturity of Long Term Debt})$$

Langkah III: menghitung nilai *nondiscretionary accruals* sesuai dengan rumus diatas terlebih dahulu melakukan regresi linear sederhana terhadap $\frac{\text{CurrAcc}_{i,t}}{\text{TA}_{i,t-1}}$ sebagai variabel dependen serta, $\frac{1}{\text{TA}_{i,t-1}}$, dan $\frac{\Delta \text{Sales}_{i,t}}{\text{TA}_{i,t-1}}$, sebagai variabel independennya.

$$\frac{\text{CurrAcc}_{i,t}}{\text{TA}_{i,t-1}} = \hat{a}^1 \left[\frac{1}{\text{TA}_{i,t-1}} \right] + \hat{a}^2 \left[\frac{\Delta \text{Sales}_{i,t}}{\text{TA}_{i,t-1}} \right] + \Sigma$$

Dengan melakukan regresi terhadap ketiga variabel itu akan diperoleh koefisien dari variabel independen, yaitu a_1 dan a_2 yang akan dimasukan dalam persamaan dibawah ini untuk menghitung nilai *nondisrectionary accruals*.

$$\text{NDA}_{i,t} = \hat{a}^1 \left[\frac{1}{\text{TA}_{i,t-1}} \right] + \hat{a}^2 \left[\frac{\Delta \text{Sales}_{i,t} - \Delta \text{TR}_{i,t}}{\text{TA}_{i,t-1}} \right]$$

Keterangan :

$\text{NDA}_{i,t}$ = *Nondisrectionary current accruals* perusahaan i periode t

\hat{a}^1 = *Estimated intercept* perusahaan i periode t

\hat{a}^2 = Slope untuk perusahaan i periode t

$TA_{i,t-1}$ = Total assets untuk perusahaan i periode t

$\Delta Sales_{i,t}$ = Perubahan penjualan perusahaan i periode t

$\Delta TR_{i,t}$ = Perubahan dalam piutang dagang perusahaan i periode t.

Langkah IV: menghitung nilai *disrectionary current accruals*, yaitu *disrectionary accrual* yang terjadi dari komponen-komponen aktiva lancar yang dimiliki perusahaan dengan rumus sebagai berikut:

$$DCA_{it} = \frac{CurrAcc_{it}}{TA_{i,t-1}} - NDCA_{it}$$

Langkah V: Menghitung nilai *nondisrectionary accruals* sesuai dengan rumus di atas dengan terlebih dahulu melakukan regresi linear sederhana terhadap $\frac{TAC_{it}}{TA_{i,t-1}}$ sebagai variabel dependennya serta $\frac{1}{TA_{i,t-1}}$, $\frac{\Delta Sales_{i,t}}{TA_{i,t-1}}$ - dan $\frac{PPE_{it}}{TA_{i,t-1}}$ sebagai variabel independennya.

$$\frac{TAC_{it}}{TA_{i,t-1}} = \hat{b}^0 \left[\frac{1}{TA_{i,t-1}} \right] + \hat{b}^1 \left[\frac{\Delta Sales_{i,t}}{TA_{i,t-1}} \right] + \hat{b}^2 \left[\frac{PPE_{it}}{TA_{i,t-1}} \right] \Sigma$$

Dengan melakukan regresi terhadap ketiga variabel itu akan diperoleh koefisien dari varibel independen yaitu b_1 , b_2 dan b_3 yang akan dimasukan dalam persamaan di bawah ini untuk menghitung nilai *nondisrectionary accruals*.

$$NDTA_{it} = \hat{b}^0 \left[\frac{1}{TA_{i,t-1}} \right] + \hat{b}^1 \left[\frac{\Delta Sales_{i,t} - \Delta TR_{i,t}}{TA_{i,t-1}} \right] + \hat{b}^2 \left[\frac{PPE_{it}}{TA_{i,t-1}} \right] \Sigma$$

Keterangan :

\hat{b}^0 = *Estimated intercept* perusahaan i periode t

\hat{b}^1, \hat{b}^2 = *Slope* untuk perusahaan i periode t

$PPE_{i,t}$ = Aktiva tetap (*Gross property, plant, and equipment*) perusahaan i periode t

$TA_{i,t-1}$ = Total aktiva perusahaan i periode t-1

Langkah VI: Menghitung nilai *disrectionary accruals*, *disrectionary long-term accruals* dan *nondisrectionary long-term accruals*. *Disrectionary accruals* (DTA) merupakan selisih total akrual (TAC) dengan *nondisrectionary accruals* (NDTA). *Disrectionary long-term accruals* (DLTA) merupakan selisih *disrectionary accruals* (DTA) dengan *disrectionary current accruals* (DCA), sedangkan *nondisrectionary long-term accruals* (NDLTA) merupakan selisih *nondisrectionary accruals* (NDTA) dengan *nondisrectionary current accruals* (NDCA).

2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut hasil dari beberapa penelitian sejenis yang dapat dijadikan bahan kajian yang berkaitan dengan manajemen laba, antara lain:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian	Persamaan Penelitian
1	Philips, Pincus, dan Rego (2003)	<i>Earnings Management: New Evidence based on deferred tax expense</i>	Beban Pajak Tangguhan dan Manajemen Laba	Beban Pajak Tangguhan secara incremental bermanfaat dibanding dengan akrual dalam mendeteksi manajemen laba untuk menghindari melaporkan penurunan laba, melaporkan kerugian dan perkiraan laba masa depan.	Lokasi berbeda, penelitian yang dilakukan peneliti terdahulu yaitu pada perusahaan <i>non financial</i> yang tercatat di <i>New York Stock Exchange</i>	Memiliki variabel yang sama yaitu Beban Pajak Tangguhan dan Manajemen Laba
2	Birgita Deviana (2010)	Kemampuan Beban Pajak Tangguhan dan Beban Pajak Kini dalam Deteksi	Beban Pajak Tangguhan, Beban Pajak Kini, dan Manajemen Laba	Beban pajak tangguhan dan beban pajak kini secara bersama mampu mendeteksi manajemen laba pada saat <i>seasoned equity offerings</i> tetapi dalam uji parsial	Terdapat variabel yang berbeda yaitu Beban Pajak Kini	Terdapat variabel yang sama yaitu Beban Pajak Tangguhan dan Manajemen Laba

		Manajem en Laba pada saat <i>Seasoned Equity Offerings</i>		hanya beban pajak kini yang mampu mendeteksi manajemen laba.		
3	Pungky Lukman (2013)	Kemamp uan Beban Pajak Tangguha n dalam Mempred iksi Ukuran Manajem en Laba	Beban Pajak Tangguhan dan Ukuran Manajemen Laba	(i) Beban pajak tangguhan (DTE) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba dengan arah positif. Perusahaan dengan beban pajak tangguhan yang lebih besar akan melakukan manajemen laba untuk menghindari kerugian (ii) akrual memiliki pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba dengan arah positif. Perusahaan dengan akrual yang lebih besar akan melakukan manajemen laba untuk menghindari kerugian.	Dalam penelitian yang baru ditambahkan 1 variabel yaitu Perencanaan pajak	Terdapat variabel yang sama yaitu Beban Pajak Tangguhan dan Manajemen Laba
4	Yana Ulfah (2012)	Pengaruh Beban Pajak Tangguha n dan	Beban Pajak Tangguhan, Perencanaa n Pajak, dan	(i) Beban pajak tangguhan berpengaruh positif artinya setiap kenaikan	Sektor perusahaan di BEI yang diteliti dan tahun penelitian	Memiliki variabel- variabel yang sama.

		Perencanaan Pajak terhadap Praktik Manajemen Laba	Manajemen Laba	beban pajak tangguhan, maka probabilitas perusahaan melakukan manajemen laba akan mengalami peningkatan. (ii) Perencanaan pajak memiliki pengaruh positif, semakin tinggi perencanaan pajak maka semakin besar peluang perusahaan melakukan manajemen laba.	berbeda	
5	Ferry Aditama Anna Purwaningsih (2013)	Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia	Perencanaan Pajak dan Manajemen Laba	Perencanaan pajak tidak berpengaruh positif terhadap manajemen laba pada perusahaan nonmanufaktur yang terdaftar di BEI. Akan tetapi, hasil pada analisis deskriptif menunjukkan bahwa 77 perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini melakukan manajemen laba dengan cara menghindari penurunan laba.	Dalam penelitian yang baru ditambahkan 1 variabel yaitu Beban Pajak Tangguhan	Terdapat variabel yang sama yaitu Perencanaan Pajak dan Manajemen Laba

2.3 Kerangka Pemikiran

Manajemen laba (*earnings management*) adalah manipulasi laba yang dilakukan pihak manajemen untuk mencapai tujuan tertentu. Manipulasi tersebut dilakukan agar laba nampak sebagaimana yang diharapkan. Selain itu, manipulasi juga dilakukan agar investor tetap tertarik dengan perusahaan tersebut (Wedari, 2004). Menurut Sri Sulistyanto (2008: 6) mengemukakan bahwa manajemen laba adalah upaya manajer perusahaan untuk mengintervensi atau mempengaruhi informasi-informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui *stakeholder* yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan.

2.3.1 Pengaruh Beban Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba

Beban pajak tangguhan timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi dengan laba fiskal. Perbedaan antara laporan keuangan akuntansi dan fiskal disebabkan dalam penyusunan laporan keuangan, standar akuntansi lebih memberikan keleluasaan bagi manajemen dalam menentukan prinsip dan asumsi akuntansi dibandingkan yang diperbolehkan menurut peraturan pajak.

Perbedaan temporer muncul dari komponen akrual dan arus kas operasi. Karena adanya perbedaan temporer itulah beban pajak tangguhan berpengaruh dalam usaha untuk mendeteksi pengaruh rekayasa akrual untuk meminimalkan pajak dalam manajemen laba (Yulianti, 2005). Pajak yang ditangguhkan menjadi salah satu cara yang dilakukan manajer untuk merekayasa laporan keuangan dengan melakukan manajemen laba (Sri Sulistyanto, 2008:56)

Yulianti (2005) membuktikan bahwa beban pajak tangguhan dapat digunakan sebagai alternatif untuk membuktikan probabilitas manajemen laba untuk menghindari kerugian. Dalam melanjutkan hasil yang didapat tersebut, Philips, et al (2003) menginvestigasi perusahaan-perusahaan yang terkait melakukan manajemen laba dengan perubahan dari komponen aset dan kewajiban pajak tangguhan (kewajiban pajak tangguhan bersih) yang merupakan refleksi dari nilai beban pajak tangguhan pada laporan laba rugi. Penelitian yang dilakukan Ulfa dan Budiman (2013) beban pajak tanggungan berpengaruh positif terhadap manajemen laba.

2.3.2 Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba

Perbedaan laba akuntansi dengan laba fiskal memiliki hubungan positif dengan insentif pelaporan keuangan seperti *financial distress* dan pemberian bonus, dengan adanya hal tersebut maka dimungkinkan manajer dapat melakukan rekayasa laba atau *earning management* dengan memperbesar atau memperkecil jumlah beban pajak tangguhan yang diakui dengan laporan laba rugi (Djamaludin, 2008:58).

Upaya untuk meminimalkan beban pajak ini sering disebut dengan perencanaan pajak, karena hal itu timbul keinginan pihak manajemen untuk menekan dan membuat beban pajak sekecil mungkin (Suandy, 2011:117).

Perencanaan Pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Manajemen pajak itu sendiri merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban

perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*) dan pengendalian pajak (*tax control*).

Pada tahap perencanaan pajak ini, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan. Tujuannya adalah agar dapat dipilih jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya, penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimalisasi kewajiban pajak.

Untuk dapat meminimalisasi kewajiban pajak, dapat dilakukan berbagai cara, baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan (*lawful*) maupun yang melanggar peraturan perpajakan (*unlawful*), seperti *tax avoidance* dan *tax evasion*. Perencanaan pajak umumnya selalu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi atau kejadian mempunyai dampak perpajakan. Apabila kejadian tersebut mempunyai dampak pajak, apakah dampak tersebut dapat diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya. Selanjutnya, apakah pembayaran pajak tersebut dapat ditunda. Salah satu perencanaan pajak adalah dengan cara mengatur seberapa besar laba yang dilaporkan, sehingga masuk dalam indikasi adanya praktik manajemen laba.

Strategi penghematan pajak yang dilakukan oleh perusahaan haruslah bersifat legal untuk menghindari pengenaan sanksi-sanksi pajak di kemudian hari. Penghematan pajak akan selalu menganut prinsip “*the least and latest*” yakni membayar dalam jumlah seminimal mungkin dan pada saat terakhir yang sah menurut ketentuan dan aturan perundang-undangan. Untuk menghemat beban

pajak dapat dilakukan dengan cara mengambil keuntungan dari pemilihan lokasi perusahaan. Untuk daerah-daerah tertentu pemerintah memberikan insentif pajak/fasilitas perpajakan seperti penyusutan dan amortisasi yang dipercepat, kompensasi kerugian yang lebih lama dari seharusnya, penundaan dan atau pembebasan pajak.


2.3.3 Pengaruh Beban Pajak Tangguhan dan Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba

Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan sering direayasa oleh pihak manajemen untuk mengoptimalkan keuntungan perusahaan dan juga untuk kepentingan dirinya sendiri atau dikenal dengan manajemen laba (Herdawati, 2015). Terdapat beberapa metode yang digunakan untuk menguji manajemen laba dan biasanya manajemen laba sering sekali dikaitkan dengan perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan. Perusahaan melakukan perencanaan pajak seefektif mungkin, bukan hanya untuk memperoleh keuntungan dari segi fiskal saja, tetapi sebenarnya perusahaan juga memperoleh keuntungan dalam memperoleh tambahan modal dari pihak investor melalui penjualan saham perusahaan.

Oleh karena itu, pajak yang merupakan unsur pengurang laba yang tersedia untuk dibagi kepada investor atau diinvestasikan oleh perusahaan, akan diusahakan oleh manajemen untuk diminimalkan guna mengoptimalkan jumlah dari laba bersih perusahaan. Dalam hal ini, terdapat suatu indikasi manajemen melakukan manajemen laba dalam proses perencanaan pajak, begitupun dengan

beban pajak tangguhan merupakan salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya praktik manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen perusahaan (Herdiawati, 2015).

Suandy (2011) menjelaskan bahwa jika tujuan perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban pajak (*tax burden*) dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan pembuatan Undang-Undang, maka perencanaan pajak berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak (*after tax return*) karena pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia, baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk diinvestasikan kembali.



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.4 Hipotesis Penelitian

Menurut Uma Sekaran (2011 : 135) hipotesis adalah suatu hubungan yang diperkirakan secara logis diantara dua atau lebih variabel yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji. Maksud diuji disini adalah dengan pernyataan tersebut memungkinkan pengumpulan data yang digunakan untuk membuktikan atau menjelaskan fakta-fakta yang diamati ataupun kondisi-kondisi yang diamati, dan digunakan sebagai petunjuk untuk langkah peneliti selanjutnya.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variable bebas (X) disebut independen, dan variable terikat (Y) disebut dependen. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak, sedangkan variabel terikat yang digunakan adalah manajemen laba.

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan, maka hipotesis pokok yang akan diuji dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak terhadap manajemen laba.

Hipotesis yang akan digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan ada tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Adapun uji hipotesisnya adalah sebagai berikut:

Hipotesis 1 : Beban pajak tangguhan berpengaruh positif terhadap praktik manajemen laba.

Hipotesis 2 : Perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap praktik manajemen laba.

Hipotesis 3 : Beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap praktik manajemen laba.